

INSTRUKSI GUBERNUR
KEPALA DAERAH TINGKAT I SUMATERA BARAT
NOMOR 03/INST/GSB/1997
TENTANG
PELAKSANAAN KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I SUMATERA BARAT NOMOR 8 TAHUN 1997 TENTANG
PEDOMAN PENATAAN RUANG KAWASAN SEPANJANG JALAN
NASIONAL BATAS KODYA BUKITTINGGI –KODYA PAYAKUMBUH
YANG BERADA DALAM WILAYAH/DAERAH TINGKAT II
KABUPATEN TANAH DATAR, KABUPATEN AGAM
KOTAMADYA BUKITTINGGI DAN KABUPATEN 50 KOTA
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I SUMATERA BARAT,

Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 1997 tentang Pedoman Penataan Ruang Kawasan Sepanjang Jalan Nasional Batas Kodya Padang, Padang Panjang-Kodya Bukittinggi dan Batas Kodya Bukittinggi-Kodya Payakumbuh yang berada dalam Wilayah/Daerah Tingkat II Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Agam, Kotamadya Bukittinggi dan Kabupaten 50 Kota yang merupakan Pedoman dan Penataan Tata Ruang Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Tanah Datar, Kabupaten Agam, Kodya Bukittinggi dan Kabupaten 50 Kota, khususnya pada ruas Jalan Nasional dimaksud;

- b. bahwa untuk mewujudkan maksud sebagaimana tercantum pada huruf a di atas, perlu dikeluarkan Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Barat.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau Jo. Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1979;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hal-Hak atas Tanah dan Benda-Benda yang ada di atasnya;
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah;
 4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 dan Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan;
 5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah Pusat di Bidang Pekerjaan Umum Kepada Daerah;
 8. Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 1989 tentang Penataan Ruang di Daerah;
 9. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Hutan Lindung;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota;
 11. Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 650-595 dan Nomor 503/KPTS/1985 tentang Tanggung Jawab Penataan Ruang Kota;

12. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat Nomor 14 Tahun 1979 tentang Pelaksana sebagian dari Urusan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat dalam Lingkungan Pekerjaan Umum kepada Pemerintah Kabupaten dan Kotamadya Daerah Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Barat;
13. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 1995 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Daerah Tingkat I Sumatera Barat;
14. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 1987 tentang Pedoman Penataan Ruang Kawasan Sepanjang Jalan Nasional Batas Kota Padang Panjang-Kodya Bukittinggi yang berada dalam Wilayah/Daerah Tingkat II Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Agam, Kotamadya Bukittinggi dan Kabupaten 50 Kota.

MENGINSTRUKSIKAN:

- Kepada** : 1. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tanah Datar di Batusangkar;
2. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Agam di Lubuk Basung;
3. Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bukittinggi di Bukittinggi;
4. Bupati Kepala Daerah Tingkat II 50 Kota di Payakumbuh.

Untuk :

- PERTAMA** : Mempedomani Keputusan Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Barat No. 8 Tahun 1997 tentang Pedoman Penataan Tata Ruang Kawasan Sepanjang Jalan Nasional Batas Kodya Padang Panjang-Kodya Bukittinggi dan Batas Kodya Bukittinggi-Kodya Payakumbuh yang berada dalam Wilayah Daerah Tingkat II Kabupaten Tanah Datar,

Kabupaten Agam, Kotamadya Bukittinggi dan Kabupaten 50 Kota dalam Penyusunan Tata Ruang Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II masing-masing khusus pada ruas Jalan Nasional Batas Kodya Padang Panjang-Kodya Bukittinggi-Kodya Payakumbuh;

- KEDUA** : Dalam pelaksanaan pemberian izin mendirikan bangunan pada kawasan sepanjang Jalan Nasional Batas Kodya Padang Panjang-Kodya Bukittinggi dan Batas Kodya Bukittinggi-Kodya Payakumbuh, agar menyesuaikan dengan pedoman peta yang merupakan Lampiran Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 1997;
- KETIGA** : Supaya menginstruksikan kepada para Camat yang wilayahnya meliputi kawasan sepanjang Jalan Nasional Batas Kodya Padang Panjang-Kodya Bukittinggi dan Batas Kodya Bukittinggi-Kodya Payakumbuh, dalam pemberian izin agar mempedomani Keputusan Gubernur dimaksud;
- KEEMPAT** : Dengan keluarnya Instruksi ini, Instruksi Gubernur No. 03/Inst/GSB/1993 tentang Tertib Pemberian Izin Mendirikan (IMB) kawasan sepanjang Jalan Negara Batas Kodya Padang Panjang-Batas Kodya Bukittinggi-Batas Kodya Payakumbuh, dinyatakan tidak berlaku lagi;
- KELIMA** : Instruksi ini mulai berlaku sejak tanggal dikeluarkan, agar dilaksanakan sebaik-baiknya.

**GUBERNUR
KEPALA DAERAH TINGKAT I
SUMATERA BARAT**

ttd.

HASAN BASRI DURIN